



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN ILHAMI CORPORA

Nomor: 27.5.53/UN32.4/DN/2021

Nomor: 09/ICORP/VI/2021

TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA

Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PIHAK KESATU:** Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan dekan Nomor: 27.5.53/UN32.4/DN/2021 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **PIHAK KEDUA:** Ilhami Corpora, sesuai Keputusan Nomor:....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bimbel Plus Ilhami Education & Training Center, yang berkedudukan di Jl Simpang Candi Panggung no. 85, Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang Tridharma perguruan tinggi serta pengembangan sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan Ilhami Corpora Nomor: 27.5.53/UN32.4/DN/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Ilhami Corpora.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) peningkatan SDM.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menerima informasi dari Ilhami Corpora terkait kebutuhan mahasiswa magang ataupun lowongan pekerjaan.
- b. Berhak mendapatkan tenaga ahli/dosen praktisi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan jaminan bahwa mahasiswa yang melakukan magang di Ilhami Corpora adalah benar mahasiswa aktif D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi.
- b. Memberikan informasi terkait point-point penting seperti relevansi mata kuliah dengan Ilhami Corpora.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Berhak menolak mahasiswa D3 Manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi yang tidak memenuhi kriteria sebagai mahasiswa magang.
- b. Berhak mengajukan usulan terkait penyusunan kurikulum yang relevan dengan kurikulum D3 Manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi
- c. Berhak menolak mahasiswa D3 Manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi yang tidak memenuhi kriteria sebagai pegawai.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Bersedia menerima mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi untuk magang di Ilhami Corpora yang bersangkutan selama minimal 6 bulan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- b. Bersedia mengirimkan tenaga ahli/ dosen praktisi yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh D3 Manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi.
- c. Bersedia terlibat dalam pembahasan kurikulum D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi.
- d. Bersedia menerima lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai pegawai.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.


- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA

PIHAK KEDUA
Ilhami Corpora
Direktur,




METERAI
TEMPEL
CC957AJX188031903

Suluh Wahyu Pambudi, S.E

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA